

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Anak adalah karunia dari Tuhan Maha Esa yang harus dijaga dan dilindungi. Anak juga memiliki hak-hak yang harus diberikan, dan hak-hak tersebut tidak boleh dirampas dan dikurangi. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu antara lain yaitu prinsip non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang serta menghargai partisipasi anak, sebagaimana tertuang dalam ketentuan konvensi Hak Anak (*convention on the Right of the Child*) yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui keputusan Presiden Nomer 36 Tahun 1990, tertuang pula di dalam Undang-Undang Nomer 4 Tahun 1979 Tentang kesejahteraan Anak dan Undang-Undang nomer 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Anak-Anak masih memiliki kondisi kejiwaan yang belum stabil, anak juga belum bisa mandiri, dan belum bisa diberikan tanggung jawab secara penuh. Keadaan yang demikian, membuat anak mudah terpengaruh dan melakukan perbuatan-perbuatan yang mereka sendiri tidak memahaminya. Terlebih lagi pengaruh dari lingkungan yang tidak baik, akan mudah lagi mereka untuk terseret arus didalam, contohnya penggunaan kata-kata yang tidak sopan atau perilaku tidak baik seperti merokok dan sebagainya.

Anak adalah makhluk sosial seperti juga orang dewasa, anak membutuhkan orang lain untuk membantu mengembangkan kemampuannya.

Karena anak lahir dengan segala kelemahan, sehingga tanpa orang lain anak tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal.

Mental anak yang masih dalam tahap pencarian jati diri, kadang juga mudah terpengaruh dengan kondisi atau situasi dilingkungan sekitar, sehingga jika dilingkungan tempat anak berada buruk, dapat terpengaruh pada tindakan yang dapat melanggar hukum. Hal ini tentu saja dapat merugikan dirinya sendiri dan masyarakat, tidak sedikit tindakan tersebut akhirnya menyeret mereka dengan aparat penegak hukum.

Anak merupakan bagian dari masyarakat yang harus dilindungi dan dihormati.<sup>1</sup> Seperti kita ketahui bersama dalam amanat Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 ditegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, oleh karena itu untuk menjalankan salah satu tujuan bernegara setiap warga negara Indonesia harus tertib hukum guna mencapai Negara Republik Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Pancasila adalah pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan dan watak dari rakyat Negara yang bersangkutan serta menjadi tempat berpijak atau bersandar bagi setiap persoalan hukum yang ada atau muncul di Indonesia, tempat menguji keabsahan.<sup>2</sup>

Lembaga Pemasyarakatan atau yang biasa disebut Lapas merupakan tempat kegiatan untuk melakukan pembinaan kepada warga binaan yang diketahui dengan sebutan narapidana, Pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

<sup>2</sup><http://digilib.unila.ac.id>. Diakses pada 20/12/19

pembidanaan dalam tata peradilan pidana, Karena mereka telah melakukan kejahatan atau pelanggaran bagi bangsa Indonesia.

Pemikiran-pemikiran mengenai fungsi pembedanaan tidak sekedar pada aspek penjeratan belaka, tetapi juga merupakan suatu rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang telah melahirkan suatu sistem pembinaan terhadap pelanggar hukum yang dikenal sebagai sistem pemasyarakatan<sup>3</sup>.

Gagasan pemasyarakatan dicetuskan pertama kali oleh Dr. Saharjo, SH pada tanggal 5 juli 1963 dalam pidato penganugrahan gelar Doktor Honoris Causa di bidang hukum oleh universitas Indonesia antara lain dikemukakan bahwa :

*“di bawah pohon beringin pengayoman telah kami tetapkan untuk menjadi penyuluh bagi petugas dalam membina narapidana agar bertobat, Singkatnya tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan”*.

Disinilah lembaga Pemasyarakatan berperan. Lima windu sudah pemasyarakatan berkiprah di bumi indonesia, Gelombang, Badai, Pasang surut, silih berganti mewarnai perjalanan panjang lembaga yang merupakan bagian penting dari pembinaan pelanggar hukum di Tanah air.

Pekerjaan rumah bagi Lembaga Pemasyarakatan ini masih banyak, baik secara infrastuktur maupun ultrastruktur, namun demikian semangat untuk terus berbenah diri harus terus dilanjutkan, pelaksanaan sistem Pemasyarakatan dalam kurun waktu lima tahun mendatang, akan mengalami perkembangan

---

<sup>3</sup><http://unhaslaw.blogspot.com/2013/12/sistem-pemasyarakatan-di-indonesia.html>. Diakses pada 20/12/19

yang cukup berarti karena adanya perubahan pada lingkungan strategis baik dalam skala nasional, regional maupun internasional.

Perubahan yang bergulir sejalan dengan proses reformasi dan transformasi global yang ditandai dengan terbentuknya masyarakat sangat kritis dan mengemukanya berbagai permasalahan berserat dengan muatan-muatan HAM, Demokratisasi dan isu-isu sentral lainnya, serta munculnya berbagai macam, bentuk jenis dan pelaku kejahatan, baik yang bersifat transnational crime, organized crime, white collar crime, ekonomi crime di samping berbagai tindak pidana yang bersifat konvensional dan tradisional. Tujuan yang diberikan pembinaan adalah satu bagian dari rehabilitasi watak dan perilaku para narapidana selama menjalani hukuman hilang kemerdekaanya, bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila

Narapidana harus kembali kemasyarakat sebagai warga yang berguna dan tidak terblakangkan, perlu diusahakan agar narapidana mempunyai mata pencaharian, yang memiliki tujuan supaya disamping atau setelah mendapat didikan berangsur-angsur mendapatkan upah untuk pekerjaanya.<sup>4</sup>

Untuk menjadikan cita-cita pemasyarakatan sebagai perwujudan dari keadilan dan pengadilan, sebagaimana yang tertera dalam konferensi Lembang 1964. Di sisi lain semua petugas mempunyai keterbatasan SDM dan *skill* yang belum terpenuhi, maka mereka bekerja sama dengan pondok pesantren, DIKNAS, dan Lembaga-Lembaga lain yang bersangkutan dengan pemasyarakatan. Secara garis besar tugas pemasyarakatan dihadapkan pada

---

<sup>4</sup><http://unhaslaw.blogspot.com/2013/12/sistem-pemasyarakatan-di-indonesia.html> diakses tanggal 12/12/19

dua faktor,” pemberian hukum (*punishment*) dan pemberian pembinaan (*treatment*), yang artinya, di dalam suatu pemberian dan didalam suatu pemberian pembinaan tersirat suatu pemberian hukuman.<sup>5</sup>

Orang tua dan anak, mengenai hak dan kewajiban mereka dalam islam ialah seperti yang digambarkan hadits Nabi Muhammad Saw : *tidak termasuk golongan umatku, mereka yang (tua) tidak menyayangi yang muda, dan mereka yang (muda) tidak menghormati yang tua*”.

kewajiban orang tua adalah menyayangi dan haknya memperoleh penghormatan berbicara mengenai hak, pasti di sisi lain ada kewajiban. Sebaliknya, kewajiban anak adalah penghormatan terhadap kedua orang tua dan haknya adalah memperoleh kasih sayang, prinsip ini tidak bisa dipisahkan. Seorang diwajibkan menghormati jika memperoleh penghormatan. Yang jika harus menunggu yang lain akan seperti telur dan ayam, tidak ada satupun yang memulai untuk memenuhi hak yang lain, seseorang memperoleh hak jika telah melaksanakan kewajiban. Karena itu, yang harus didahulukan adalah kewajiban. Tanpa memikirkan hak yang mesti diperoleh, orang tua seharusnya menyayangi, dengan segala perilaku, pemberian dan perintah kepada anaknya. Begitu juga anak, menghormati dan meuliakan orang tuanya selamanya.

Begini cara Alquran dan hadits-hadits menjelaskan mengenai kewajiban anak terhadap orang tua. Mereka harus menghormati, berbuat baik, mentaati dan tidak berkata buruk atau sesuatu yang menyakitkan kedua orang tua.

---

<sup>5</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, Berbakti pada orang tua; antara Hak dan Kewajiban, dikutip dari [www.fahmina.org](http://www.fahmina.org).

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jikalau salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Karena kedua orang tua, terutama ibu, telah mengawali melakukan kewajiban dengan kasih sayang yang dilimpahkan, sejak anak masih bayi, bahkan masih dalam kandungan.

Hamil dengan penuh kesusahan, melahirkan, menyusui, merawat, mendidik dan menafkahi. Semua itu merupakan bentuk kasih sayang yang telah dilakukan kedua orang tua. Adapun ragam bentuk untuk menghormati kedua orang tua, yaitu : berbuat baik, mendoakan dan memenuhi keinginan mereka, atau atau mentaati perintah mereka.<sup>6</sup> Konsep pendidikan Islam itu tersirat dalam beberapa penafsiran surat al-Isra' ayat 23-24 yang artinya;

*“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia,*

---

<sup>6</sup> Terjemahnya Surat al-isra' ayat 23-24.

*Dan rendahkan dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: “wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil”.*

Maka peran aktif petugas pemasyarakatan sangat di butuhkan bagi para narapidana agar tidak menjadi *residivis*, mereka kembali ke masyarakat agar menjadi manusia yang lebih baik dan dapat di terima kembali di masyarakat.

Dari masalah-masalah diatas maka peneliti bermaksud untuk meneliti dalam skripsi yang berjudul “Sistem Pembinaan Narapidana Anak Berdasarkan Undang- Undang Nomer : 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan” Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rembang.

## **B. Perumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang diatas, penulisan meumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem pembinaan Narapidana Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomer : 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rembang ?
2. Bagaimana hambatan-hambatanatau kendala-kendala Dan Solusi Sistem Pembinaan Narapidana Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomer : 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rembang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan utama yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Sistem Pembinaan Narapidana Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomer ; 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rembang.
2. Untuk mengetahui Kendala- Kendala dan Solusi Sistem Pembinaan Narapidana Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomer : 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rembang.

#### **D. `Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di uraikan di atas adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoris

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan wawasan ataupun menambah pengalaman bagi para pembaca tentang Sistem Pembinaan Narapidana Anak Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rembang .

Hasil penelitian ini diharapkan dapat diperbolehkan suatu pemikiran yang dapat di sumbangkan pada para praktisi hukum, dan menambah wacana maupun wawasan pada masyarakat mengenai Sistem Pembinaan Narapidana Anak Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rembang

## 2. Kegunaan Praktis.

Secara praktis, hasil penelitian ini di harapkan :

- a. Menambah pengetahuan tentang Hukum pidana.
- b. Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi S1 (Sarjana) di fakultas Hukum Universitas Sultan Islam Agung Semarang dan secara realita dapat dikembangkan dalam hukum pidana yang berkaitan dengan Sistem Pembinaan Narapidana Anak Di Rumah Tahanan Negara IIB Rembang.

## E. Terminologi

### a) Sistem Pemasyarakatan

Merujuk dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang pemasyarakatan, bahwa yang dimaksud dengan sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatana agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kemabli oleh lingkungan masyarakat dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup><http://s.docworkspace.com/d/ApxyKZ-W7LMmgtDTn-OmFAP>

Sistem pemasyarakatan dalam pasal diatas adalah memulihkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhanya, manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungannya sehingga dapat menjadi manusia yang seutuhnya dengan memasukkan nilai-nilai Pancasila serta Agama.

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pembinaan dalam tata peradilan. Hukuman mempunyai dua fungsi, yaitu melihat masa lalu dan melihat ke masa depan. Fungsi melihat ke masa lalu mempunyai sifat retrospektif, dimana hukuman itu terbagi dalam :

- 1) Retributif adalah si penjahat membayar kembali atas kejahatannya, memberikan bagian kepada si penjahat, memulihkan keseimbangan keadilan yang diperkosa.
- 2) Vindikatif karena mempertahankan, menopang, mengalahkan hukum dengan mendudukan orang yang secara tidak adil telah memberontak melanggar hukuman tersebut, dan memulihkan kembali kewibawaan si pembuat hukuman yang telah ditantang oleh si penjahat tersebut.

Fungsi melihat ke masa depan sifatnya adalah prospektif, bentuknya ada dua macam yaitu :

- 1) Hukuman untuk perbaikan si pelanggar dan merehabilitasikan sebagai anggota masyarakat, hal ini disebut dengan hukuman korektif.

2) Hukuman untuk menanggulangi dijalananya kejahatan atau yang sama oleh orang lain dengan menunjukkan apa yang terjadi dengan para pelanggar, hal ini disebut dengan hukuman prefentif.<sup>8</sup>

Memperhatikan Pasal 2 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud dengan “menjadi manusia seutuhnya” adalah :

- 1) Menyadari kesalahannya,
- 2) Memperbaiki diri,
- 3) Tidak mengulangi pidana
- 4) Menjadi warganegara yang baik dan bertanggung jawab.

Pelaksanaan sistem pemasyarakatan menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 berdasarkan asas :

- 1) Pengayoman;
- 2) Persamaan perlakuan dan pelayanan;
- 3) Pendidikan;
- 4) Pembimbingan;
- 5) Penghormatan harkat dan martabat manusia;
- 6) Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
- 7) Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Selama berada di LAPAS Anak Pidana tetap memperbolehkan hak-hak sipilnya seperti halnya Warga Negara lainnya, dengan kata lain bahwa satu-satunya penderitaan yang didapat adalah kehilangan kemerdekaan

---

<sup>8</sup><http://s.docworkspace.com/d/ApxykZ-W7LMmgtDTn-OmFAP> Pasal 1, PP RI No. 32. Th 1999

dalam jangka waktu tertentu.<sup>9</sup> Negara mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaiki Anak Pidana supaya dapat kembali ke lingkungan sosialnya serta selama berada di LAPAS mereka tetap harus diperlakukan dengan penuh hormat terhadap kehormatan dan martabatnya sebagai manusia biasa yang pernah tersesat.

Dimaksud dengan “Pendidikan dan Pembimbingan” dalam asas yang ada dalam pasal tersebut adalah penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah. Sistem pemasyarakatan masih menganggap Anak Pidana sebagai manusia yang mempunyai itikad baik yang melekat pada tiap-tiap manusia, asal saja ia tetap sadar akan eksistensinya sebagai makhluk Tuhan. Pemasyarakatan bukanlah semata-mata merupakan tujuan pemidanaan, akan tetapi merupakan suatu proses yang bertujuan memulihkan kembali kesatuan hubungan kehidupan penghidupan antara individu anak pidana dengan anak pidana lainnya maupun antara individu masyarakat dimana ia akan kembali menjadi anggotanya, dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan diperlukan adanya kerjasama yang baik dan terintegrasi diantara komponen yang terlibat didalamnya demi kepentingan anak pidana itu sendiri.

Disaat menyelenggarakan pembinaan dan pembimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan, dapat dilakukan kerjasama dengan instansi

---

<sup>9</sup><http://s.docworkspace.com/d/ApxyKZ-W7LMmgtDTn-OmFAP> (diakses pada 08/01/20

pemerintah terkait, badan-badan kemasyarakatan lainnya, atau perorangan yang kegiatannya seiring dengan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan.

## **b) Tinjauan umum Lembaga Pemasyarakatan**

### **1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menguatkan usaha-usaha untuk mewujudkan suatu sistem pemasyarakatan yang merupakan tatanan pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan. Hal tersebut sudah diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa :

- a. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem. Kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pembinaan dalam tata peradilan pidana,
- b. Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

Dijelaskan di dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan bahwa Lemabag Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Dapat dilihat bahwa fungsi dari Lemabag Pemasyarakatan adalah melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam sistem peradilan pidana.<sup>10</sup> Lembaga pemasyarakatan juga mempunyai dua fungsi yaitu :

1) Lembaga pemasyarakatan sebagai pendidikan

lembaga Pemasyarakatan sebagai lembaga pendidikan bertujuan untuk membina, mendidik, membimbing, narapidana agar memiliki kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esah, kesadaran berbangsa, dan bernegara, sadar hukum, berkepribadian, pancasila, integritas moral, menyadari kesalahannya sehingga mampu kembali berintegrasi secara sehat jasmani dan rohaninya di masyarakat setelah menjalani seluruh masa pidananya

2) Lembaga Pemasyarakatan sebagai lembaga pembangunan

Lembaga Pemasyarakatan sebagai lembaga pembangunan bertujuan menyiapkan warga binaan pemasyarakatan mempunyai kemampuan dan keterampilan, keahlian sesuai bakat dan minat yang dapat dijadikan sebagai modal awal bagi

---

<sup>10</sup> Djisman Samosir. 2012. Sekelumit Tentang Penologi dan Pemasyarakatan. Nuansa Aulia. Bandung. Hlm.128

yang bersangkutan untuk kembali hidup dalam masyarakat bebas secara baik dan bertanggungjawab.

## 2. Sistem Pemasyarakatan di Indonesia

Istilah “criminal justice” atau sistem peradilan pidana telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan pendekatan sistem. Yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem pengadilan kejahatan yang terdiri dari lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan terpidana. Tujuan dari sistem peradilan dapat dirumuskan :

- 1) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan
- 2) Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana
- 3) Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatan.

Dari tujuan tersebut maka komponen dalam sistem pidana khususnya Lembaga pemasyarakatan dapat bekerja sama dan dapat membentuk sistem yang baik. Karena sistem hukum merupakan keseluruhan aturan tentang apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang tidak dilakukan manusia yang mengikat dan terpadu dari satuan kehiatan satu sama lain untuk mencapai tujuan hukum di

Indonesia.<sup>11</sup> Lembaga pemasyarakatan sebagai salah satu organisasi publik yang merupakan unit pelaksana Direktorat Jendral Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM, mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan terhadap narapidana. Lembaga pemasyarakatan merupakan bagian akhir dari sistem peradilan pidana di Indonesia. Pembinaan narapidana yang dulu dikenal dengan istilah sistem kepenjaraan, mulai tahun 1964 digantikan dengan sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan ini lebih melindungi narapidana.

Di dalam sistem pemasyarakatan terdapat proses pemasyarakatan yang diartikan sebagai suatu proses sejak narapidana masuk ke lembaga Pemasyarakatan sampai lepas kembali ke tengah-tengah masyarakat, berdasarkan SE.NO.KP 10.13/3/1/8 Februari 1963 telah ditetapkan pemasyarakatan sebagai proses dalam pembinaan.<sup>12</sup> keberhasilan pembinaan terhadap narapidana memerlukan berbagai perlengkapan-perlenmgkapan terutama bentuk lembaga dan tenaga pembina yang cukup terampil dan punya dedikasi tinggi kepada sebuah lembaga pemasyarakatan, semua masyarakat juga harus bertanggung jawab terhadap adanya pelanggaran hukum dan harus diberi pengarahan untuk menerima kemabali terpidana yang telah lepas dari lembaga sebagai warga masyarakat. Usaha bimbingan juga ditujukan terhadap narapidana untuk mengembangkan daya cipta rasa dan karsa, untuk itu sistem

---

<sup>11</sup> Romli Atmasasmita, 2011, sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Jakarta ; Kencana. Hlm.2

<sup>12</sup> Petrus Irawan Panjaitan, 1991, Lembaga Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm.77.

pemasyarakatan harus berdasarkan hukum dan beradasrkan asas Pancasila, yang selalu mebgutamakan keadilan serta mengutamakan hak asasi manusia.

Tujuan diselenggarakan sistem Pemasyarakatan terdapat pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah dalam rangka untuk membentuk warga binaan masyarakat agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

**c) Pembinaan Narapidana**

Pembinaan merupakan inti dari sistem pemasyarakatan karena dengan pembinaan maka diharapkan dapat merubah narapidana menajadi warga negara yang baik dan dapat kembali hidup bermasyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Yazid Effendi dan Kuart Puji Priyitno bahwasanya pelaksanaan sistem pemasyarakatan narapidana dibimbing dengan pembinaan. Pembinaan yang dilakukan diharapkan dapat merubah Narapidana menjadi warga negara yang baik dan dapat hidup di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan aturan dan norma-norma yang berlaku (Effendi, 2005: 108)<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup><http://s.docworkspace.com/d/ANEPO5aW7LMmwsOsn-OmFA> (diakses pada 18/01/20

Menurut pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yang dimaksud Pembinaan adalah :

“Kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan”.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan pengertian pembinaan sebagai berikut :

- a) Pembinaan merupakan proses, pembuatan, cara membina;
- b) Pembinaan diartikan sebagai pembaharuan, penyempurnaan;
- c) Pembinaan adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdayaan dan berhasil guna untuk mendapatkan hasil yang baik (W.J.S. Poerwadarminta, 1966:50).

Menurut Mangunhardjana (1986: 12) pembinaan adalah proses belajar dengan melepaskan hal-hal yang dimiliki dan mempelajari hal-hal yang baru yang belum dimiliki, dengan tujuan membantu orang yang menjalaninya untuk membetulkan dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan yang baru untuk mencapai tujuan hidup dan kerja yang sedang dijalani secara lebih efektif.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 sampai pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

disebutkan pula mengenai Pembinaan, dengan penjelasan Pasal sebagai berikut :

### **Pasal 2**

- 1) Program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian.
- 2) Program Pembinaan diperuntukan bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan
- 3) Program Pembimbingan diperuntukan bagi klien.

### **Pasal 3**

Pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi hal-hal yang berkaitan dengan:

- a) Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b) Kesadaran berbangsa dan bernegara;
- c) Intelektual;
- d) Sikap dan prilaku;
- e) Kesehatan jasmani dan rohani;
- f) Kesadaran hukum;
- g) Reintegrasi sehat dengan masyarakat;
- h) Keterampilan kerja; dan
- i) Latihan kerja dan produksi.

#### **Pasal 4**

- 1) Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan oleh Petugas Pemasyarakatan yang terdiri dari atas :
  - a) Pembinaan Pemasyarakatan;
  - b) Pengamanan Pemasyarakatan; dan
  - c) Pembimbing Kemasyarakatan.
- 2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala LAPAS menetapkan Petugas Pemasyarakatan yang bertugas sebagai Wali Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
- 3) Ketentuan mengenai tugas, kewajiban, dan syarat-syarat wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

#### **Pasal 5**

Dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Menteri dapat mengadakan kerja sama dengan instansi Pemerintah terkait, badan-badan kemasyarakatan lainnya, atau perorangan yang kegiatannya sesuai dengan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan.

#### **Pasal 6**

- 1) Kepala LAPAS wajib melaksanakan pembinaan Narapidana.
- 2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kepala LAPAS wajib mengadakan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian atas kegiatan program pembinaan

- 3) Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diarahkan pada kemampuan Narapidana untuk berintegrasi secara sehat dengan masyarakat.

### **Pasal 7**

Pembinaan narapidana dilaksanakan melalui beberapa tahap pembinaan. Tahap pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) tahap, yaitu:

- a. tahap awal
- b. tahap lanjutan
- c. tahap akhir

pengalihan pembinaan dari satu tahap ke tahap lain ditetapkan melalui sidang tim Pengamat Pemasarakatan berdasarkan data dari Pembina Pemasarakatan, pengaman pemasarakatan, pembimbingan Kemasyarakatan, dan wali narapidana.

Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) merupakan hasil pengamatan, penilaian, dan laporan terhadap pelaksanaan pembinaan.

Ketentuan mengenai pengamatan, penilaian, dan laporan terhadap pelaksanaan pembinaan.

### **Pasal 8**

- 1) Dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana di lembaga pemasarakatan disediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan
- 2) LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibagi dalam beberapa klasifikasi dan spesifikasi

- 3) Ketentuan mengenai klasifikasi dan spesifikasi LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

#### **Pasal 9**

- 1) Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 (2) huruf a bagi narapidana dimulai sejak yang bersangkutan bersatatus sebagai narapidana sampai dengan  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) dari masa pidana.
- 2) Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. Tahap lanjutan pertama sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari masa pidana; dan
  - b. Tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana
- 3) Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf c dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya tahap lanjutan dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan.

#### **Pasal 10**

- 1) Pembinaan tahap awal sebagai dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) meliputi :
  - a) Masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama satu (1) bulan
  - b) Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian
  - c) Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian

- d) Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.
- 2) Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) meliputi :
- a. Perencanaan program pembinaan lanjutan
  - b. Pelaksanaan program pembinaan lanjutan
  - c. Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan, dan
  - d. Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.
- 3) Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) meliputi :
- a. Perencanaan program integrasi.
  - b. Pelaksanaan program integrasi, dan
  - c. Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.
- 1) Pentahapan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),(2) dan (3) ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasarakatan.
- 2) Dalam sidang Tim Pengamat Pemasarakatan kepala LAPAS wajib memperhatikan hasil lintas
- 3) Ketentuan mengenai bentuk dan jenis kegiatan program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),(2), dan (3) diatur lebih lanjut dengan keputusan Menteri.

### **Pasal 11**

- 1) Pembinaan tahap awal dan tahap lanjutan dilaksanakan di Lapas
- 2) Pembinaan tahap akhir dilaksanakan diluar Lapas oleh BAPAS

3) Dalam hal narapidana tidak memenuhi syarat-syarat tertentu pembinaan tahap akhir narapidana yang bersangkutan tetap dilaksanakan di Lapas.

### **Pasal 12**

Dalam hal terdapat narapidana yang tidak dimungkinkan memperoleh kesempatan asimilasi dan atau integrasi, maka narapidana yang bersangkutan diberikan pembinaan khusus.

Narapidana merupakan terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (UU No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan). Narapidana seperti halnya manusia pada umumnya mempunyai hak-hak yang juga harus dilindungi oleh hukum. Ide individualisasi pidana diatur dalam undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995,pasal 12 yang berbunyi :

1. Dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di LAPAS dilakukan penggolongan atas “Umur, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan, kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan”
2. Pembinaan narapidana wanita di LAPAS, dilakukan di LAPAS perempuan.

Adapun penggolongan narapidana sebagaimana yang tercantum dalam pasal 12 tersebut memang perlu, baik dilihat dari segi keamanan dan pembinaan serta menjaga, pengaruh negatif dapat berpengaruh terhadap narapidana lainnya. Berdasarkan penggolongan umur, dimaksudkan

penempatan narapidana yang bersangkutan hendaknya dikelompokkan yang usianya tidak jauh berbeda, misal LAPAS anak, LAPAS pemuda, LAPAS dewasa. Sedangkan penggolongan berdasarkan jenis kelamin, dimaksudkan penetapan narapidana yang bersangkutan dipisahkan antara LAPAS laki-laki dan LAPAS Perempuan. Penggolongan berdasarkan lama pidana yang dijatuhkan, terdiri dari :

- c. Narapidana dengan pidana jangka pendek, yaitu narapidana yang dipidana paling lama satu tahun.
- d. Narapidana dengan dipidana jangka sedang, adalah : narapidana yang dipidana paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun.
- e. Narapidana dengan pidana jangka panjang, yaitu : narapidana yang dipidana diatas lima tahun.

**d) Rumah Tahanan Negara**

Dalam penegakan hukum keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat di Indonesia, maka peranan Rutan sangatlah penting. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan menegaskan bahwa: Rumah Tahanan Negara adalah Unit pelaksanaan teknis tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan. Rutan dibentuk oleh Menteri ditiap Kabupaten dan Kota Madya yang juga

berperan sebagai pelaksanaan asa pengayoman yang merupakan tempat untuk mencapai tujuan pemasyarakatan melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Sejalan dengan itu Kepala Direktorat Jendral Pemasyarakatan yang menuliskan bahwa:

Pemasyarakatan adalah proses kehidupan antara narapidana (unsur diri) masyarakat yang mengalami perubahan-perubahan yang menjurus dan menjelma sembuh menjadi kehidupan yang positif antara narapidana dengan unsur-unsur diri masyarakat. Pada prinsipnya tidak ada lagi penjara karena perkembangan Rutan dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan.<sup>14</sup> Ketika dijatuhui vonis dan ditetapkan melanggar hukum, maka pemulihan yang harus dilakukan hharus berada dilingkungan yang layak. Sehingga narapidana menjalaninya bukan lagi seperti orang yang dihukum (dipenjarakan). Rutan harus dibuat menjadi tempat yang memiliki nilai, sehingga ketika narapidana kembali ke masyarakat akan biasa mematuhi nilai dan norma hukum serta tidak melakukan pelanggaran kembali.

Bagi para narapidana yang ditempatkan (dibina) dirutan adalah narapidana yang masa pidananya tidak dari 12 bulan (1 tahun), tapi realitanya masih ditemukan adanya narapidana dengan masa pidana dari 12 bulan yang ditempatkan dalam Rutan untuk dibina. Alasannya pembedan ini dilandasi oleh segi finansial untuk pengadaan Lapas di setiap kabupaten. Padahal bila kita menyimak ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang

---

<sup>14</sup> Romli Atmasasmita, Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia (Bandung : PT Alumni, 19975), hal. 59.

Pemasyarakatan secara tegas berbunyi : “ LAPAS dan BAPAS didirikan di setiap ibu kota dan kabupaten atau kota madya”.

Hal ini menandakan bahwa realisasi dari Undang-Undang Pemasyarakatan itu sendiri telah terabaikan sehingga tidak dapat disalahkan ketika banyak orang melihat bahwa hukum itu hanyalah sesuatu yang tertulis semata dan tidak memiliki ruang (hati). Akan tetapi dengan melakukan pembinaan agar narapidana dapat melakukan interaksi secara sehat sehingga output dari itu untuk dapat kembali ke dalam masyarakat dapat terwujud. Hal ini didasari pada ketentuan Undang-Undang Pemasyarakatan dalam Pasal 3 yaitu :

Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berinteraksi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Hampir tidak ada yang mencoba membedakan antara tugas pokok Lapas dengan Rutan, hanyalah persoalan penempatan tahanan yang menjadi tolak ukur perbedaannya. Tugas dari Rutan adalah melakukan pelayanan dan melaksanakan pemasyarakatan narapidana dan tahanan.

Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1985 dimana diuraikan fungsi-fungsi Rutan adalah:

- 1) Melakukan administrasi, membuat statistik dan dokumentasi tahanan serta memberikan perawatan dan pemeliharaan kesehatan tahanan.

- 2) Mempersiapkan pemberian bantuan hukum dan penyuluhan bagi tahanan
- 3) Memberikan bimbingan bagi tahanan.

Surat Keputusan Kementerian Kehakiman yang disebutka diatas, semakin diperjelas lagi dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI No: M.02.-PK.04.10 Tahun 1990 yang mana disebutkan bahwa keberhasilan pemasyarakatan sebagai tujuan dan pembinaan narapidana dan pelayanan bagi tahanan pada konsekuensi aparatur dalam menerapkan sistem pembinaan yang baik dengan memperhatikan fungsi-fungsinya yaitu:

- 1) Melakukan pembinaan narapidana/tahanan dan anak didik.
- 2) Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja.
- 3) Melakukan bimbingan sosial/kerohanian.
- 4) Melakukan pemeliharaan keamanan dan tertib Rutan.
- 5) Melakukan usulan tata usaha dan rumah tahanan negara.

Rutan sekarang ini berkembang dari sistem kepenjaraan menajdi sistem pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan melalui program pembinaan, agar para narapidana menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak lagi mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kemabali oleh masyarakat dan dapat menjalankan serta mengembangkan fungsi sosialnya di masyarakat melalui peran aktif mereka dalam pembangunan.

Dalam perkembangannya sistem pidana melalui beberapa tahap (Dirjen Pemasyarakatan, 1983) yaitu :

a) Tahap pidana hilang kemerdekaan (1872-1945)

Tujuan dari tahap ini membuat jera narapidana agar bertobat sehingga tidak melanggar hukum lagi. Sehingga pidananya merupakan pidana hilang kemerdekaan dengan ditempatkan disuatu tempat yang terpisah dari masyarakat yang dikenal sebagai penjara.

b) Tahap pembinaan (1945-1963)

Tahap ini bertujuan membina narapidana supaya lebih baik. Sistem pidananya merupakan pidana pembinaan dimana narapidana dikurangi kebebasannya agar dibina dengan menempatkan tempat yang terpisah dari masyarakat.

c) Tahap Pembinaan Masyarakat (1963-sekarang)

Tahap ini bertujuan membina narapidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Sistem pidananya merupakan pidana pemasyarakatan yang mempunyai akibat tidak langsung yaitu berkurangnya kebebasannya supaya bisa dimasyarakatkan kembali. Ditempatkan di suatu tempat tertentu yang terpisah dari masyarakat tetapi mengikut sertakan masyarakat dalam usaha pemasyarakatan tersebut. Sedangkan untuk usaha perlindungan terhadap masyarakat lebih ditekankan pada segi keamanan LP sesuai dengan fungsi, jenis dan kebutuhan, seseorang disebut narapidana apabila telah melalui serangkaian proses pemidanaan sehingga menerima vonis yang dijatuhkan atas dirinya,

e) **Narapidana Anak**

Anak-anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita bangsa memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus. Dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang nomor 1 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa warga binaan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, klien Pemasyarakatan.<sup>15</sup> Masih dalam Pasal 1, didalam angka 8 disebutkan bahwa anak didik pemasyarakatan adalah :

- a) Anak Pidana yaitu: Anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai umur 18 tahun.
- b) Anak Negara yaitu : anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada negara untuk di didik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 tahun
- c) Anak Sipil yaitu : anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk di didik di LAPAS Anak paling lama sampai berusia 18 tahun.

Jadi yang disebut dengan Anak Pidana adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS untuk didik paling lama sampai berumur 18 tahun. Penjatuhan pidana atau pemidanaan oleh hakim adalah jalan terakhir dan fase yang menentukan bagi nasib seorang anak yang telah melakukan perbuatan pidana atau

---

<sup>15</sup><http://s.docworkspace.com/d/ApxyKZ-W7LMmgtDTn-OmFAP>

kejahatan. Penjatuhan pidana adalah nestapa yang berwujud membatasi kebebasan pribadi dalam bergerak, oleh karena itu hakim haruslah jeli dan berhat dalam menjatuhkan atau mengambil putusan agar tidak menyebabkan penjahat anak tersesat lebih jauh lagi.

## **F. Metode penelitian**

### **a) Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan di lakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan yang memaparkan suatu pernyataan yang ada di lapangan berdasarkan asas-asas hukum,kaidah-kaidah hukum, atau undang-undang yang berlaku dan ada kaitanya dengan permasalahan yang dikaji.<sup>16</sup> Yaitu mengenai Sistem Pembinaan Narapidana Anak di Rumah Tahanan Negara kelas IIB Rembang.

### **b) Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah spesifikasi deskriptif analisis, suatu tipe penelitian yang menggambarkan dan menemukan fakta-fakta hukum di masyarakat secara menyeluruh, serta menganalisis secara sistematis peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori hukum dan praktek hukum positif yang<sup>17</sup> menyangkut dengan Sistem Pembinaan Narapidana Anak di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rembang.

---

<sup>16</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1995, *Merode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia, Jakarta, hal.97

<sup>17</sup> Sunggono, Bambang. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo,hal.7.

Deskriptif adalah Penelitian yang dilakukan dengan maksud menggambarkan keadaan atau objek masalah secara jelas, runtut dan<sup>18</sup> sistematis dengan kaidah-kaidah tertentu, suatu penelitian deskriptif dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin.

Analisis adalah mengumpulkan atau mengelompokkan, menghubungkan dan membandingkan serta memberi makna yang dikaitkan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

Penelitian ini bermaksud untuk mendiskripsikan realita dari permasalahan yang ada di lapangan, kemudian diadakan permasalahan yang timbul dalam penelitian tersebut dianalisis secara sistematis, sehingga dapat diperoleh pemecah teori-teori hukum yang ada.

#### c) **Sumber data penelitian**

Sumber data dalam penelitian menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dengan melakukan suatu peneliti guna menemukan informasi-informasi yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dan kemudian dianalisis guna mendapatkan landasan teoritis, Data primer dapat diperoleh melalui : *observasi dan wawancara, dan wawancara.*

##### a. Data Primer

---

<sup>18</sup> Moleong, Lexy, j. 2005. *Metode penelitian kualitatif*. Bandung : Remaja Rosda Karya: Bandung, hal.8

Yang di maksud data primer adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber asli yaitu sebagai sumber pertama dari mana data tersebut diperoleh. Data ini diperoleh dari Rumah Tahanan Negara Rembang.

Dalam penelitian ini, penulis menghimpun data –data dari wawancara yang dilakukan terhadap beberapa responden di Rumah Tahanan Negara Rembang yang berkaitan dengan Sistem Pembinaan Narapidana Anak Berdasarkan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang menunjang kelengkapan data primer, Pengumpulan data ini dilakukan dengan studi atau penelitian kepustakaan, yaiitu dengan mempelajari peraturan-peraturan, dokumen-dokumen, maupun buku-buku yang ada kaitanya dengan masalah ini, dan doktrin atau pendapat para sarjana, data sekunder yang diteliti meliputi bahan hukum primer, sekunde, dan tersier.

1) Bahan hukum primer, yang meliputi :

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan

c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Bimbingan warga Binaan Pemasarakatan

- c. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang bisa membantu menganalisa dan menjelaskan lebih jauh tentang bahan hukum primer diatas, seperti:
- a. Buku-buku penelitian para ahli hukum
  - b. Hasil-hasil penelitian para ahli
  - c. Hasil pemikiran para ahli-ahli hukum
  - d. Jurnal hukum
- d. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang penulis pergunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.<sup>19</sup>

**d) Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah dengan metode pendekatan dan jenis data yang digunakan, Maka teknik dari pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Wawancara
2. Observasi
3. Studi dokumen

**e) Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rembang, JL. Diponegoro No.100 Kabupaten Rembang Jawa Tengah.

---

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, Hal.93

**f) Analisis Penelitian**

Analisis penelitian data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah analisis data kualitatif, Analisis data kualitatif adalah merupakan suatu metode analisis yang dilakukan dengan cara mengumpulkan semua bahan yang diperlukan melalui penelitian yang dilakukan dan selanjutnya ditelaah dan dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan teori lain yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

Pengertian analisis di sini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis sistematis, logis sistematis menunjukkan cara berfikir deduktif-deduktif, setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dan hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi yang akan digunakan adalah sebagai berikut :

BAB I adalah pendahuluan. Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II adalah Tinjauan Pustaka. Tinjauan pustaka berisi tentang pengertian-pengertian yang didapat dan berbagai literatur, antara lain tinjauan umum tentang sistem pembinaan, tinjauan umum tentang Lembaga Pemasyarakatan, Tinjauan umum tentang narapidana anak, tinjauan umum tentang rumah tahanan negara, serta pandangan Islam terhadap pidana penjara.

BAB III adalah Hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan dalam bentuk penyajian data yang terdiri dari Sistem Pembinaan Narapidana berdasarkan undang-undang nomer 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan di rumah tahanan negara kelas IIB Rembang, dan kendala sistem pembinaan narapidana anak berdasarkan undang-undang nomer 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan di rumah tahanan negara kelas IIB Rembang

BAB IV adalah Penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran sebagai masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

